



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Saputra Bin M. Maksah;
2. Tempat lahir : Gunong Seumot;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SAPUTRA Bin M. MAKSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Panther mini bus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, Nomor Rangka MHCTBR52EPCO33242, Nomor Mesin A033242, Yang mana tangki minyak sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) unit panther warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL, Nomor Rangka MHCTBR52BSC088134, Nomor Mesin A088134, Yang mana tangki minyak sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk izusu, Type TBR 52 PRLC Panther mini bus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, Nomor Rangka MHCTBR52EPCO33242, Nomor Mesin A033242.
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n NURLAILIA IA Spd, dengan Nopol BL 8227 VL, Nomor Rangka MHCTBR52BSC088134, Nomor Mesin A088134;
 - 9 (Sembilan) Drum ukuran 200 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume ± 1.620 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh) Liter

Dirampas untuk Negara

- 4 (Empat) drum kosong ukuran 200 liter;
- 10 (Sepuluh) jirigen kosong;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA Bin M. MAKSAH pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula di hari Rabu tanggal 13 April 2022 terdakwa membawa secara bergantian mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL yang tangkinya sudah di modifikasi dari tangki standar muatan minyak 50 (lima puluh) liter menjadi 80 (delapan puluh) liter dan mobil panther minibus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA dari tangki standar 50 (lima puluh) liter menjadi 100 (seratus) liter mengantri dan melakukan pengisian di SPBU Desa Gunong Cut, SPBU Desa Paya Udan dan SPBU Desa Blang Muko dengan harga per liter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah). Terdakwa menggunakan mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL untuk pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Desa Gunong Cut sedangkan mobil panther minibus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA terdakwa gunakan untuk pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Desa Paya Udan dan SPBU Desa Blang Muko yang menempuh perjalanan jauh;
- Bahwa dalam sehari dari ketiga SPBU tersebut terdakwa mendapatkan minyak jenis solar lebih kurang 200 liter, lalu minyak tersebut terdakwa pindahkan dari kedua tangki mobil terdakwa untuk dimasukkan ke dalam jirigen yang sudah terdakwa siapkan yang memakai jirigen dengan kapasitas 34 liter, lalu memindahkan kembali ke dalam drum yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkapasitas 200 liter dan terdakwa melakukan pengisian minyak ke dalam drum tersebut sebanyak lebih kurang 180 liter selanjutnya menyimpan ke gudang milik terdakwa di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Setelah itu terdakwa mendatangi kembali SPBU Desa Paya Undan dan memberitahukan kepada mobil yang sedang mengantri minyak jenis solar yang umumnya mobil angkutan buah kelapa sawit dan pasir bahwa terdakwa menjual minyak jenis solar dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan dari kegiatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liternya;

- Bahwa keesokan harinya di hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya didatangi oleh saksi MUHAMMAD SAFRIJAL Bin RAZALI, saksi SAID HERLIN PERMADI Bin SAID SUDIRMAN dan saksi MELBA WAHYU H.F Bin SUWARSO (anggota kepolisian Polres Nagan Raya) yang langsung menyuruh terdakwa untuk membuka gudang milik terdakwa tersebut dan menemukan sekaligus mengamankan 1 (satu) unit mobil panther minibus wana biru silver dengan nopol BL 1044 RA, 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Panther minibus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n NURLAILIA IA Spd, dengan Nopol BL 8227 VL, 9 (sembilan) drum ukuran 200 liter yang berisikan minyak solar dengan volume 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) liter, 4 (empat) drum kosong ukuran 200 liter dan 10 (sepuluh) jirigen kosong ukuran 34 liter. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak ada izin niaga dari pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Safrijal Bin Razali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 wib di rumahnya di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait BBM yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait dengan banyaknya dugaan penimbunan minyak jenis solar di wilayah hukum Polres Nagan Raya;
- Bahwa Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan Penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan melakukan penggeledahan terhadap Gudang milik terdakwa Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di Gudang penyimpanan minyak milik terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil panther minibus warna biru silver dengan nopol BL 1044 RA, 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Panther minibus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n NURLAILIA IA Spd, dengan Nopol BL 8227 VL, 9 (sembilan) drum ukuran 200 liter yang berisikan minyak solar dengan volume 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) liter, 4 (empat) drum kosong ukuran 200 liter dan 10 (sepuluh) jirigen kosong ukuran 34 liter;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Minyak jenis solar bersubsidi tersebut di perolehnya dari SPBU yang berada di Desa Gunung Cut, SPBU Desa Paya Udan dan SPBU Desa Blang Muko pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 dengan cara mengantri secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil panther minibus wana biru silver dengan nopol BL 1044 RA dari tangki standar 50 (lima puluh) liter menjadi 100 (seratus) liter dan 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL yang tangkinya sudah di modifikasi dari tangki standar muatan minyak 50 (lima puluh) liter menjadi 80 (delapan puluh) liter;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan menjual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa dan dilakukan pengembangan turut dilakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yaitu saksi Budiman, saksi Musliadi dan saksi Abdul Jalil di tempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan apapun terkait dengan Penjualan/Niaga minyak yang dilakukannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. Said Herlin Permadi Bin Said Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 wib di rumahnya di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait BBM yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait dengan banyaknya dugaan penimbunan minyak jenis solar di wilayah hukum Polres Nagan Raya;
- Bahwa Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan Penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan melakukan penggeledahan terhadap Gudang milik terdakwa Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di Gudang penyimpanan minyak milik terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil panther minibus warna biru silver dengan nopol BL 1044 RA, 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Panther minibus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n NURLAILIA IA Spd, dengan Nopol BL 8227 VL, 9 (sembilan) drum ukuran 200 liter yang berisikan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak solar dengan volume 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) liter, 4 (empat) drum kosong ukuran 200 liter dan 10 (sepuluh) jirigen kosong ukuran 34 liter;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Minyak jenis solar bersubsidi tersebut di perolehnya dari SPBU yang berada di Desa Gunung Cut, SPBU Desa Paya Udan dan SPBU Desa Blang Muko pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 dengan cara mengantri secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil panther minibus wana biru silver dengan nopol BL 1044 RA dari tangki standar 50 (lima puluh) liter menjadi 100 (seratus) liter dan 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL yang tangkinya sudah di modifikasi dari tangki standar muatan minyak 50 (lima puluh) liter menjadi 80 (delapan puluh) liter;
- Bahwa terdakwa membeli seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan menjual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa dan dilakukan pengembangan turut dilakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yaitu saksi Budiman, saksi Musliadi dan saksi Abdul Jalil di tempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan apapun terkait dengan Penjualan/Niaga minyak yang dilakukannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

3. Melba Wahyu HF Bin Suwarso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 wib di rumahnya di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait BBM yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait dengan banyaknya dugaan penimbunan minyak jenis solar di wilayah hukum Polres Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan Penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan melakukan penggeledahan terhadap Gudang milik terdakwa Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di Gudang penyimpanan minyak milik terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil panther minibus warna biru silver dengan nopol BL 1044 RA, 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Panther minibus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n NURLAILIA IA Spd, dengan Nopol BL 8227 VL, 9 (sembilan) drum ukuran 200 liter yang berisikan minyak solar dengan volume 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) liter, 4 (empat) drum kosong ukuran 200 liter dan 10 (sepuluh) jirigen kosong ukuran 34 liter;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Minyak jenis solar bersubsidi tersebut di perolehnya dari SPBU yang berada di Desa Gunung Cut, SPBU Desa Paya Udan dan SPBU Desa Blang Muko pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 dengan cara mengantri secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil panther minibus wana biru silver dengan nopol BL 1044 RA dari tangki standar 50 (lima puluh) liter menjadi 100 (seratus) liter dan 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL yang tangkinya sudah di modifikasi dari tangki standar muatan minyak 50 (lima puluh) liter menjadi 80 (delapan puluh) liter;
- Bahwa terdakwa membeli seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan menjual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa dan dilakukan pengembangan turut dilakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yaitu saksi Budiman, saksi Musliadi dan saksi Abdul Jalil di tempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan apapun terkait dengan Penjualan/Niaga minyak yang dilakukannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.
4. Budiman Bin Alm. Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 wib di rumahnya di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait BBM yang disubsidi Pemerintah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah di Desa Suak Palembang Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya ditangkap oleh petugas terkait BBM yang disubsidi Pemerintah yang sebelumnya sekira pukul 00.30 wib anggota kepolisian Polres Nagan Raya telah mengamankan Terdakwa karena melakukan perbuatan yang sama dengan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui yang pertama kali ditangkap dalam perkara yang sama adalah Terdakwa, kemudian saksi Budiman lalu pukul 03.30 WIB saksi Musliadi dan pukul 04.00 WIB saksi Abdul Jalil atas perkara yang sama;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah dipolres Nagan Raya Terdakwa mendapatkan minyak jenis solar yang di subsidi tersebut dari SPBU gunung Cut dan beberapa SPBU di Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena saat itu saksi juga melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SBPU tersebut dan melihat langsung terdakwa beberapa kali antri melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan kendaraan yang tangkinya sudah dimodifikasi;
 - Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui apakah Terdakwa memiliki dokumen perizinan apapun terkait dengan Penjualan/Niaga minyak yang dilakukannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.
5. Musliadi Bin Alm. Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 wib di rumahnya di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait BBM yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah di Desa Gunung Cut Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya ditangkap oleh petugas terkait BBM yang disubsidi Pemerintah yang sebelumnya sekira pukul 00.30 wib anggota kepolisian Polres Nagan Raya telah mengamankan Terdakwa karena melakukan perbuatan yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang pertama kali ditangkap dalam perkara yang sama adalah Terdakwa, kemudian saksi Budiman lalu pukul 03.30 WIB saksi Musliadi dan pukul 04.00 WIB saksi Abdul Jalil atas perkara yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipolres Nagan Raya Terdakwa mendapatkan minyak jenis solar yang di subsidi tersebut dari SPBU gunung Cut dan beberapa SPBU di Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena saat itu saksi juga melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SBPU tersebut dan melihat langsung terdakwa beberapa kali antri melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan kendaraan yang tangkinya sudah dimodifikasi;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui apakah Terdakwa memiliki dokumen perizinan apapun terkait dengan Penjualan/Niaga minyak yang dilakukannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

6. Abdul jalil Bin Alm. Nyak Ila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 03.30 wib di rumahnya di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait BBM yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah di Desa Gunong Cot Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya ditangkap oleh petugas terkait BBM yang disubsidi Pemerintah yang sebelumnya sekira pukul 00.30 wib anggota kepolisian Polres Nagan Raya juga ikut mengamankan Terdakwa karena melakukan perbuatan yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang pertama kali ditangkap dalam perkara yang sama adalah terdakwa, kemudian saksi Budiman lalu pukul 03.30

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi Musliadi dan pukul 04.00 WIB saksi sendiri atas perkara yang sama;

- Bahwa saksi mengetahui setelah dipolres Nagan Raya Terdakwa mendapatkan minyak jenis solar yang di subsidi tersebut dari SPBU gunung Cut Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena saat itu saksi juga melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SBPU tersebut dan melihat langsung terdakwa beberapa kali antri melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan kendaraan yang tangkinya sudah dimodifikasi;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui apakah Terdakwa memiliki dokumen perizinan apapun terkait dengan Penjualan/Niaga minyak yang dilakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Bab I pasal 1 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan, bahwa Bahan Bakar Minyak yang disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, Sedangkan yang dimaksud dengan Jenis BBM Tertentu (BBM bersubsidi/di subsidi pemerintah) dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1). Jenis BBM yang dikategorikan sebagai JBT adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 Ayat 1);
- Bahwa Jenis jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah sesuai Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 yaitu Bio Solar dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Tanah (Kerosene). Sedangkan untuk premium tidak lagi disubsidi namun harga masih diatur oleh Pemerintah;

- Bahwa prosedur pendistribusian / pengangkutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah mulai dari Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan PSO (Public Service Obligation) dari Pemerintah untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kemudian melalui penyalur badan usaha tersebut dengan berdasarkan perjanjian kerjasama disalurkan kepada konsumen pengguna yang berhak menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi;
- Bahwa Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi adalah Badan Usaha dan/atau Perorangan yang memiliki ijin usaha Niaga, ijin usaha Pengangkutan, dan ijin usaha Penyimpanan;
- Bahwa yang dapat menerbitkan izin usaha niaga bahan bakar minyak adalah Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini diterbitkan oleh Kementerian Investasi - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan *online single submission* (OSS);
- Bahwa jenis BBM yang dikategorikan sebagai BBM Bersubsidi atau Jenis BBM Tertentu adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) (Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018), dalam ketentuan Keputusan Menteri ESDM No. 70.K/ HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah sesuai ketentuan pasal 14 PerPres No. 191 Tahun 2014 jo. PerPres 43 Tahun 2018 serta pasal 2 ayat (4) dan 3 ayat (2) ditetapkan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan Minyak Tanah/Kerosene sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Minyak Solar/Gas Oil sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

- Bahwa kegiatan pembelian BBM jenis Minyak Solar oleh Terdakwa Edi Saputra dari SPBU desa Gunong Cut dan beberapa SPBU lainnya. Selanjutnya setelah membeli minyak tersebut mengangkut minyak tersebut dengan mobil Panther minibus warna biru silver dengan nopol BL 1044 RA yang mana tangki minyak sudah di modifikasi dan 1 (satu) unit mobil Panther Pick up warna hitam dengan nopol BL 8227 VL yang mana tangki minyak sudah di modifikasi oleh Terdakwa sendiri dengan tujuan Terdakwa membawa/mengangkut minyak tersebut ke gudang/ tempat penyimpanan milik Terdakwa sendiri yang terletak di desa Suka Raja Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya. Terdakwa Edi Saputra membeli minyak subsidi tersebut dengan harga Rp. 5.150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) per liter dan kemudian Terdakwa MUSLIADI menjual kembali dengan harga Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) sehingga diperoleh keuntungan Rp. 1.850.00- (Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) per liter. Dari kegiatan pembelian dan penjualan tersebut terdapat tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Dengan demikian Terdakwa Edi Saputra telah melakukan kegiatan usaha Niaga berupa kegiatan pembelian, penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar sebagai olahan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Suka Raja

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait BBM yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU Desa Gunong Cut, SPBU Desa Paya Udan dan SPBU Desa Blang Muko dengan cara mengantri secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil panther minibus warna biru silver dengan nopol BL 1044 RA dari tangki standar 50 (lima puluh) liter menjadi 100 (seratus) liter dan 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL yang tangkinya sudah di modifikasi dari tangki standar muatan minyak 50 (lima puluh) liter menjadi 80 (delapan puluh) liter lalu membeli bahan bakar minyak jenis solar seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa dalam sehari dari ketiga SPBU tersebut terdakwa mendapatkan minyak jenis solar lebih kurang 200 liter, kemudian minyak tersebut terdakwa pindahkan dari kedua tangki mobil terdakwa untuk dimasukkan ke dalam jirigen yang sudah terdakwa siapkan dengan kapasitas 34 liter, lalu memindahkan kembali ke dalam drum yang berkapasitas 200 liter dan terdakwa melakukan pengisian minyak ke dalam drum tersebut sebanyak lebih kurang 180 liter selanjutnya menyimpan ke gudang milik terdakwa di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Setelah itu terdakwa mendatangi kembali SPBU Desa Paya Udan dan memberitahukan kepada mobil yang sedang mengantri minyak jenis solar yang umumnya mobil angkutan buah kelapa sawit dan pasir bahwa terdakwa menjual minyak jenis solar dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter lalu mengarahkan kendaraan-kendaraan tersebut untuk masuk ke dalam gudang terdakwa dan melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar, sehingga dari kegiatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mobil panther minibus warna biru silver dengan nopol BL 1044 RA, 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Panther minibus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n NURLAILIA IA Spd, dengan Nopol BL 8227 VL, 9 (sembilan) drum ukuran 200 liter yang berisikan minyak solar dengan volume 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) liter, 4 (empat) drum

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong ukuran 200 liter dan 10 (sepuluh) jirigen kosong ukuran 34 liter di gudang milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ingat jumlah uang yang telah terdakwa peroleh dari kejahatan tersebut dan kebanyakan telah terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan apapun dari instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Muhammad Isa K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil saksi yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Edi Saputra yaitu Pick up Panther warna hitam nomor polisi BL 8227 VL;
- Bahwa setau saksi terdakwa memakai mobil saksi untuk kerja jual beli kotak dan tidak ada perjanjian sewa menyewa mobil tersebut dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan mobil tersebut karena mobil tersebut rusak dan terdakwa mempunyai bengkel untuk memperbaiki;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi uang atas perbaikan mobil tersebut;
- Bahwa apabila ada pemasukan dari mobil tersebut saksi akan diberikan uang oleh terdakwa yang tidak tentu jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada modifikasi pada tangki minyak mobil tersebut;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari sdr Alfin pada tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan kwitansi tersebut karena ada dirumah;
- Bahwa perpindahan mobil tersebut sudah setahun dan saksi hanya sesekali melihat namun tidak memperhatikan bagian tangki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Mobil Panther mini bus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, Nomor Rangka MHCTBR52EPCO33242, Nomor Mesin A033242, Yang mana tangki minyak sudah di modifikasi, 1 (satu) unit panther warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL, Nomor Rangka MHCTBR52BSC088134, Nomor Mesin A088134, Yang mana tangki minyak sudah di modifikasi, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk izusu, Type TBR 52

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRLC Panther mini bus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, Nomor Rangka MHCTBR52EPCO33242, Nomor Mesin A033242, 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n NURLAILIA IA Spd, dengan Nopol BL 8227 VL, Nomor Rangka MHCTBR52BSC088134, Nomor Mesin A088134, 9 (Sembilan) Drum ukuran 200 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume \pm 1.620 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh) Liter, 4 (Empat) drum kosong ukuran 200 liter, 10 (Sepuluh) jirigen kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait BBM yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait kelangkaan minyak jenis solar di wilayah hukum Polres Nagan Raya dan melakukan Penyelidikan;
- Bahwa hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan melakukan penggeledahan terhadap Gudang milik terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit mobil panther minibus warna biru silver dengan nopol BL 1044 RA, 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Panther minibus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n NURLAILIA IA Spd, dengan Nopol BL 8227 VL, 9 (sembilan) drum ukuran 200 liter yang berisikan minyak solar dengan volume 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) liter, 4 (empat) drum kosong ukuran 200 liter dan 10 (sepuluh) jirigen kosong ukuran 34 liter;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Minyak jenis solar bersubsidi tersebut di peroleh dari SPBU Desa Gunong Cut, SPBU Desa Paya Udan dan SPBU Desa Blang Muko seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa cara terdakwa dengan mengantri secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil panther minibus wana biru silver dengan nopol BL 1044 RA dari tangki standar 50 (lima puluh) liter menjadi 100

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) liter dan 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL yang tangkinya sudah di modifikasi dari tangki standar muatan minyak 50 (lima puluh) liter menjadi 80 (delapan puluh) liter;

- Bahwa tujuan terdakwa yaitu mendapatkan keuntungan dari Penjualan/Niaga Minyak Solar Subsidi tersebut sebesar Rp. 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan Pengangkutan/Niaga Minyak Solar Subsidi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya dalam Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang menyalahgunakan
3. Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Edi Saputra Bin M. Maksah dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Yang menyalahgunakan ;

Bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas kebiasaan dan kepatutan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik terkait perijinan maupun mekanisme perbuatannya. Penyalahgunaan dalam kegiatan Migas sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara. Dan dalam hal kaitannya dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah perbuatan penyalahgunaan tersebut antara lain seperti kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, dan juga Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, ahli dan barang bukti diketahui bahwa didalam gudang milik terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit mobil panther minibus warna biru silver dengan nopol BL 1044 RA, 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Panther minibus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n NURLAILIA IA Spd, dengan Nopol BL 8227 VL, 9 (sembilan) drum ukuran 200 liter yang berisikan minyak solar dengan volume 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) liter, 4 (empat) drum kosong ukuran 200 liter dan 10 (sepuluh) jirigen kosong ukuran 34 liter;

Menimbang, bahwa Minyak jenis solar bersubsidi tersebut di peroleh dari SPBU Desa Gunong Cut, SPBU Desa Paya Udan dan SPBU Desa Blang Muko seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dengan cara terdakwa dengan mengantri secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil panther minibus warna biru silver dengan nopol BL 1044 RA dari tangki standar 50 (lima puluh) liter menjadi 100 (seratus) liter dan 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkinya sudah di modifikasi dari tangki standar muatan minyak 50 (lima puluh) liter menjadi 80 (delapan puluh) liter yang kemudian akan dijual kembali dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya;

Menimbang, Bahwa dari Penjualan/Niaga Minyak Solar Subsidi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan Pengangkutan/Niaga Minyak Solar Subsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terlihat bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan niaga minyak subsidi adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan Masyarakat dan Negara yang telah dirugikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang menyalahgunakan” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sesuai pasal 1 angka 14 adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. dan selanjutnya dalam pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, ahli dan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa awalnya hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait kelangkaan minyak jenis solar di wilayah hukum Polres Nagan Raya dan melakukan Penyelidikan kemudian hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan melakukan penggeledahan terhadap Gudang milik terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit mobil panther minibus warna biru silver dengan nopol BL 1044 RA, 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Panther minibus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n NURLAILIA IA Spd, dengan Nopol BL 8227 VL, 9 (sembilan) drum ukuran 200 liter yang berisikan minyak solar dengan volume 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) liter, 4 (empat) drum kosong ukuran 200 liter dan 10 (sepuluh) jirigen kosong ukuran 34 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Minyak jenis solar bersubsidi tersebut di peroleh dari SPBU Desa Gunong Cut, SPBU Desa Paya Udan dan SPBU Desa Blang Muko seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter untuk dijual kembali dengan keuntungan dari Penjualan/Niaga Minyak Solar Subsidi tersebut sebesar Rp. 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dengan mengantri secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil panther minibus wana biru silver dengan nopol BL 1044 RA dari tangki standar 50 (lima puluh) liter menjadi 100 (seratus) liter dan 1 (satu) unit mobil panther pick up warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL yang tangkinya sudah di modifikasi dari tangki standar muatan minyak 50 (lima puluh) liter menjadi 80 (delapan puluh) liter;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan Pengangkutan/Niaga Minyak Solar Subsidi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa membuat Masyarakat dan juga Negara mengalami kerugian dikarenakan telah terjadi Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi, dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna (sesuai Perpres No.191 tahun 2014) yang seharusnya memperoleh Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya tersebut sebagaimana mestinya dan dikhawatirkan terjadi antrian akibat kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU setempat sehingga berdampak pula pada bertambahnya Quota BBM bersubsidi yang akan menjadi beban Negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya dalam Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : , 1 (satu) unit panther warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL, Nomor Rangka MHCTBR52BSC088134, Nomor Mesin A088134, Yang mana tangki minyak sudah di modifikasi dan 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n NURLAILIA IA Spd, dengan Nopol BL 8227 VL, Nomor Rangka MHCTBR52BSC088134, Nomor Mesin A088134 berdasarkan keterangan saksi Muhammad Isa K merupakan miliknya namun saksi tidak dapat menunjukkan bukti peralihan kendaraan tersebut dari pemilik sebelumnya kepada saksi dan dari fakta dipersidangan barang bukti tersebut baik 1 (satu) unit panther warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL dan 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n NURLAILIA IA Spd dengan Nopol BL 8227 VI disita dari terdakwa yang artinya baik mobil atau BPKB ada pada penguasaan terdakwa dan sebagaimana diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) unit panther warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL dimana tangki bahan bakar telah dimodifikasi yang tujuannya adalah tidak lain untuk dapat mengisi bahan bakar lebih banyak bahan bakar jenis solar pada SPBU kemudian dibongkar dan dijual dengan harga yang lebih tinggi berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga beralasan dirampas untuk negara;

dan barang bukti tersebut disita dari terdakwa sehingga majelis hakim menilai barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil Panther mini bus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, Nomor Rangka MHCTBR52EPCO33242, Nomor Mesin A033242, Yang mana tangki minyak sudah di modifikasi, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk izusu, Type TBR 52 PRLC Panther mini bus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, Nomor Rangka MHCTBR52EPCO33242, Nomor Mesin A033242, , 9 (Sembilan) Drum ukuran 200 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume ± 1.620 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh) Liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (Empat) drum kosong ukuran 200 liter dan 10 (Sepuluh) jirigen kosong yang telah digunakan terdakwa untuk menampung Bahan Bakar jenis Solar dan agar tidak digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan Masyarakat dalam pemanfaatan bahan bakar minyak bersubsidi tidak sebagaimana mestinya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di beberapa SPBU di kabupaten Nagan Raya setidaknya 3 lokasi SPBU masing-masing SPBU desa gunung cut, SPBU desa paya udan dan SPBU blang muko;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya dalam Pasal 55 Undang Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Bin M. Maksah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Panther mini bus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, Nomor Rangka MHCTBR52EPCO33242, Nomor Mesin A033242, Yang mana tangki minyak sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) unit panther warna hitam dengan Nopol BL 8227 VL, Nomor Rangka MHCTBR52BSC088134, Nomor Mesin A088134, Yang mana tangki minyak sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk izusu, Type TBR 52 PRLC Panther mini bus warna biru silver dengan Nopol BL 1044 RA, Nomor Rangka MHCTBR52EPCO33242, Nomor Mesin A033242;
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n NURLAILIA IA Spd, dengan Nopol BL 8227 VL, Nomor Rangka MHCTBR52BSC088134, Nomor Mesin A088134;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) Drum ukuran 200 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume \pm 1.620 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh) Liter;

Dirampas untuk negara.

- 4 (Empat) drum kosong ukuran 200 liter;
- 10 (Sepuluh) jirigen kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Runi Yasir, S.H.. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang teleconference dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.,

Ahmad Rizal, S.H., M.H

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Skm